

**PELAKSANAAN PENETAPAN DANA DESA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA DI NAGARI TANJUNG BERINGIN KABUPATEN PASAMAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



*Disusun Oleh:*

**ELISA ANDRIANI PUTRI**  
**NPM : 1410012111225**

*Program Kekhususan Hukum Tata Negara*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Elisa Andriani Putri  
Nomor Buku Pokok : 1410012111225  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penetapan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Nagari Tanjung Beringin Kabupaten Pasaman

Telah disetujui pada hari Kamis Tanggal Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :


1. Nurbeti, S.H.,M.H.

( Pembimbing I )




2. Suamperi, S.H.,M.H.

( Pembimbing II )




Mengetahui :

Dekan;  
Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



( Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H )

Ketua Bagian;  
Hukum Tata Negara



( Suamperi, S.H., M.H )

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PENGESAHAN SKRIPSI**  
Reg No. : 06-SKRIPSI/HTN/FH/I-2018

Nama : Elisa Andriani Putri  
Nomor Buku Pokok : 1410012111225  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penetapan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Nagari Tanjung Beringin Kabupaten Pasaman


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara pada hari Senin Tanggal Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H. (Ketua)
2. Drs. Suparman Khan, M.Hum. (Sekretaris)
3. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H. (Anggota)
4. Nurbeti, S.H.,M.H. (Anggota)
5. Suamperi, S.H., M.H. (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.**

## **Pelaksanaan Penetapan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Nagari Tanjung Beringin Kabupaten Pasaman**

**Elisa Andriani Putri<sup>1</sup>, Nurbeti SH.,MH<sup>1</sup>, Suamperi,SH.,MH<sup>1</sup>**

- <sup>1)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
e-mail: [elisaandriani22@yahoo.com](mailto:elisaandriani22@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam peraturan nagari (Pernag) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa) dengan pendapatan asli desa, diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa tetapi aturan tersebut belum berjalan efektif di Nagari Tanjung Beringin, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang dana desa tersebut. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah Proses Penyusunan dan Penetapan dana desa di Nagari Tanjung Beringin Kabupaten Pasaman? 2) Kendala-Kendala apakah yang dihadapi dalam penyusunan dan penetapan dana desa? 3) Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan dan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyusunan dan penetapan dana desa? Pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 2) Kurang pemahaman masyarakat tentang dana desa yang mengakibatkan tidak efektifnya dana desa berjalan. 3) Pemerintah melakukan sosialisasi tentang dana desa agar masyarakat itu tahu guna dari dana desa dan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat itu sendiri.

**Kata kunci: Dana Desa, Pemerintah, Nagari.**

## KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta bimbingan, kekuatan lahir bathin dan tidak lupa penulis ucapkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa kita dari alam jahiliah sampai ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat sekarang ini. Penulis sangat bersyukur atas kelancaran serta adanya dorongan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENETAPAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI NAGARI TANJUNG BERINGIN KABUPATEN PASAMAN”** . Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak rintang-rintang yang harus dihadapi. Namun pada akhirnya berkat do'a dan dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak serta kerja keras dari penulis. Akhirnya skripsi ini bisa selesai.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Nurbeti, S.H., M.H**, sebagai Pembimbing I, serta yang sudah membantu dalam segala hal selama perkuliahan. Terima kasih kepada bapak **Suamperi, S.H., M.H**, sebagai Pembimbing II, serta Penasehat Akademik dan sekaligus Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H**, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H**, sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
4. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H**, selaku Penguji I, Bapak **Drs. Suparman Khan, M. Hum** selaku Penguji II, Bapak **Dr. Boy Yendra Tamin, SH, MH** selaku Penguji III yang telah menguji, serta memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik lagi.
5. Karyawan/I Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
6. Bapak **Jefri, SE** sebagai responden dalam wawancara penelitian penulis.
7. Khususnya bagi kedua orang tua saya Bapak **H. Anwir Salam S. Sos** dan Ibu **Hj. Wilmayerni** yang tidak pernah lelah memberikan do'a, serta dukungan baik moril maupun materil demi kesuksesan anaknya. Semoga perjuangan saya selama ini memberikan kebahagiaan bagi Ayah dan Ibu. Amin.
8. Untuk Kakak Kandung penulis **Nadya Andriani Putri, SE** dan **Dwi Andriani, S,STP** yang telah banyak memberikan do'a, bantuan dan dukungan kepada saya selama ini demi kesuksesan Adiknya.

9. Untuk Adik kandung penulis **Ikhwan Algifari** dan **Rahmat Mulia A** selalu memberikan do'a dan dukungan kepada saya selama ini kesuksesan kakaknya.
10. Untuk semua keluarga penulis **dr.Dona Liazarti, SpPk, Rahmady Ilham, SE, Santosa Kharisma Terztasani S,STP, Yosi Oktarina S.Pd, Randa Alfatama, Yogi Akbar, Ridha Saputri, Riska Yulianda, Adrian Pradipta Arkan, Qiandra Azquera Terztasani.**
11. Untuk sahabat penulis **Mega Rosa, Nur Hafni Syakila, A.Md, Vena Hanysa, Suci Kurniawati, Rahmi Fitra Anggraini, Vivi Andriani, Ina Krisna, Septriani Suci Hastuti, Muhammad Rudi, Fitrah Malik, M.Tyo Alfajri, Erwinsyah Alam, Muhammad Rezki, Yandri Desfiardi.**
12. Untuk seluruh teman-teman Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menghargai kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan kearah yang lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atau kebaikan dan ketulusan hamba-Nya, Amin.

Padang, Januari 2018  
Penulis

**ELISA ANDRIANI PUTRI**  
**NPM: 141001211122**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah .....	11
1. Kebijakan Publik .....	12
2. Implementasi Kebijakan .....	13
B. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan PenetapanAlokasi Dana Desa .....	16
1. Pengertian Desa dan Dana Desa .....	16
2. Pembangunan Desa .....	22
3. Desentralisasi Keuangan dan Penganggaran Pembangunan Desa .....	26



### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### A. Proses Pelaksanaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa

Nagari Tanjung Beringin ..... 29

#### B. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan dan Penetapan

Alokasi Dana Desa ..... 44

#### C. Upaya-upaya untuk Mengatasi Kendala-kendala Dalam

Pelaksanaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa ..... 46

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan ..... 48

B. Saran ..... 50

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	SiklusPengelolaan Keuangan Nagari .....	36
----------	---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LatarBelakang**

Pemberlakuan Otonomi Daerah di Negara Indonesia merupakan pemberian kewenangan dan keleluasaan (*diskreksi*) kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Kebijakan ini akan menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah daerah dimana bertambahnya kewenangan Pemerintah Daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan yang semula dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang kemudian dialihkan kepada Pemerintah Daerah, meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu dengan upaya untuk memberdayakan seluruh komponen dan potensi yang ada dan dimiliki oleh Pemerintahan Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desaharus berdasarkan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat melaksanakan Pemerintahan dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Moch.Solekhan,2014, diakses pada tanggal 30 September 2017, Pukul 19.00 WIB

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa adalah:

“Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah :

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Kegiatan pemerintah desa, didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa) dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan

asli desa seperti gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Desa dalam melaksanakan pembangunannya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, dan Desa mendapatkan lokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan Desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Adapun mengenai keraguan kemampuan yang dimaksud tersebut, Faisal Kasryno menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu:<sup>2</sup>

1. Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa
3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan *input* dari kebijakan
4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Faisal Kasryno, 1983, *Prospek Pengembangan Desa*, Yayasan Obor Indonesia, Bogor, hlm.84

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 86

Efektifitas dan Efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi. Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.<sup>4</sup>

Menurut Peraturan Bupati Pasaman Nomor 4 Tahun 2017 Dana Desa adalah:

“Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan, pembina kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”

Demikian halnya dengan dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah harus dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Dana Desa itu sendiri digunakan untuk membiayai Pembangunan Nagari yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Nagari.

Bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun

---

<sup>4</sup> H.A. Dj. Nihin, 1999, *Menuntut Pemerintah yang Akuntabel*, PT Mardi Mulyo, Jakarta, hlm.43

lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan, namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang belum mendapatkan manfaat langsung dari alokasi dana desa tersebut.<sup>5</sup>

Dalam beberapa konteks bahasa, daerah-daerah di Indonesia banyak menyebut istilah desa dalam ragam bahasa yang lainnya, namun tetap memiliki arti yang sama yaitu desa. Dalam beberapa tempat atau daerah-daerah seperti masyarakat di Sumatera Barat menyebut istilah desa dengan sebutan "Nagari". Sumatera Barat terdiri dari beberapa nagari salah satunya nagari Tanjung Beringin merupakan nagari yang terdapat dalam Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Di Nagari Tanjung Beringin terdapat empat jorong yaitu, Pasa Kaciak, Benteng, Kubang, Tikalak.

Berdasarkan Lampiran Bupati Pasaman No 4 Tahun 2017 jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa mencapai Rp.939.169.300,00 untuk Nagari Tanjung Beringin Kabupaten Pasaman Tahun

---

<sup>5</sup> <http://www.Dipk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/03/01.-Kebijakan-Alokasi-Dana-Desa-dan-ADD-2016> Kemenkeu.pdf Diakses Pada Hari Senin tgl 03 Oktober 2017, Pada Pukul 08.00 WIB

Anggaran 2017. Keterlambatan turunnya dana desa dari Pemerintah Kabupaten Pasaman kepada Nagari Tanjung Beringin menjadi salah satu kendala dana desa tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi peran utama dalam melayani masyarakat di Nagari Tanjung Beringin justru sangat terbatas sementara pengelolaan dana desa yang tidak sedikit membutuhkan tanggung jawab yang begitu besar.

Berdasarkan kenyataan di atas, seharusnya keseluruhan Pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimiliki, sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dapat menggerakkan roda perekonomian Nagari, maka pembangunan Nagari akan semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan mengurangi disparitas (ketimpangan) pertumbuhan antar Nagari. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil judul penelitian ini yaitu: **“PELAKSANAAN PENETAPAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI NAGARI TANJUNG BERINGIN KABUPATEN PASAMAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang judul di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyusunan dan penetapan Dana Desa di Nagari Tanjung Beringin Kabupaten Pasaman?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam penyusunan dan penetapan Dana Desa?



3. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyusunan dan penetapan Dana Desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyusunan dan penetapan Dana Desa oleh Pemerintah Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan dan penetapan Dana Desa oleh Pemerintah Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu termasuk penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memanfaatkan hasil dengan baik. Dalam hal ini penulis menspesifikan kepada sisi yuridis

sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gaya sosial.<sup>6</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari Undang-Undang dan data yang didapatkan secara langsung dari sumber berupa hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan dengan melakukan wawancara pada subyek penelitian.

### b. Data Sekunder

Dalam data sekunder terdiri atas catatan, koran, dokumen, laporan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan Aparatur Sipil Negara.

<sup>7</sup>Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma dasar dan peraturan perundang-undangan (Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Lampiran Bupati Pasaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Tata cara Pengalokasian Dana Desa di Kabupaten Pasaman).
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan

---

<sup>6</sup>Sudarman Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.40.

<sup>7</sup>Amiruddin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.30.

undang-undang, hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum dan bahan lainnya.<sup>8</sup>

- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi Dokumen;

Studi Dokumentasi adalah pengumpulan data akurat atau dokumen yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan penelitian, sehingga memperoleh data yang sah dan pasti, bukan berdasarkan perkiraan.

- b. Wawancara;

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan narasumber untuk memperoleh data atau kajian yang berhubungan dengan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini meliputi Bapak Jefri, SE sebagai Wali Nagari Tanjung Beringin, Bapak Efrizal, SE sebagai sekretaris Nagari dan Bapak Agus sebagai Pendamping Nagari Tanjung Beringin.

### **4. Analisis Data**

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian diolah dengan melakukan pengklasifikasikan data dan dianalisa secara kualitatif

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 42.

deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau dapat juga didefinisikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam wawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm.45.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah merupakan unsur penyelenggara kebijakan publik sebagaimana Mardiasmo menyatakan bahwa pelaksana kebijakan yaitu organisasi pemerintah, kelompok atau orang-orang yang terlibat maupun dilibatkan dalam suatu program dan dapat mempengaruhi keberhasilan, ketidakberhasilan bahkan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam kebijakan publik ada 3 (tiga) hal yang penting, salah satunya adalah aktor (*actors*). Yang dimaksud aktor adalah orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, sedangkan dalam pelaksanaan alokasi dana desa ada dua konsep yang penting dalam implementasi kebijakan, salah satunya adalah pelaksana (*implementers*).<sup>10</sup>

Terkait dengan pelaksanaan program Alokasi dana desa ini peran Wali Nagari-lah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap keberhasilan kebijakan pemerintah tersebut karena dana yang telah diberikan tersebut harus dikelola sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Nagari. Oleh karena itu, Wali Nagari

---

<sup>10</sup> Mardiasmo, 2010, *Kebijakan Publik*, Andi, Yogyakarta, hlm.13

dapat digambarkan sebagai aktor sekaligus *implementer*, karena posisinya selaku Kepala desa yang notabene adalah pembuat kebijakan di tingkat desa.

### **1. Kebijakan Publik**

Kebijakan dirumuskan sebagai “suatu program yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang telah ditetapkan. Abraham Kaplan menyatakan kebijakan *...a purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern*” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor/ pelaku guna mengatasi suatu masalah tertentu).

Dari definisi kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan adalah suatu tindakan yang berpola yang diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu sebagai pedoman untuk bertindak dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.<sup>11</sup> Sedangkan Solichin mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah. Dalam hal ini aktor-aktor di luar pemerintah tentu saja dapat mempengaruhi perkembangan atau perumusan kebijakan publik. Dari berbagai pendapat tersebut dapat dikemukakan bahwa di dalam *public policy* terdapat serangkaian proses serta tahapan-tahapan yang harus dilalui, hal ini sebagaimana

---

<sup>11</sup><http://www.google.co.id/search?q=jurnal+jamal+wiwoho+tentang+hukum+dan+kebijak+andiakses+pada+hari+Senin+10+Oktober+2017,+pada+Pukul+10.00+WIB>

dikemukakan oleh Brewer yang mengembangkan pemikiran Laswell tentang *policy stages* yaitu: 1) *agenda setting*, 2) *policy fomrulation*, 3) *Decision making*, 4) *Policy implementation*, 5) *policy evaluation*.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan pada intinya dapat digolongkan pada tiga kegiatan yaitu: penyusunan (*policy formulation*), pelaksanaan (*policy implementation*) dan penilaian kebijakan (*policy evaluation*). Selanjutnya yang akan dibahas secara mendalam dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di level desa.

## **2. Implementasi Kebijakan**

Mardiasmo membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapaitujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang telah ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.<sup>12</sup>

Selanjutnya Putra mengatakan kebijakan publik adalah bentuk nyata dari ruh negara, dan kebijakan publik adalah hal yang pokok untuk melihat bagaimana sebuah negara diselenggarakan. Artinya, ketika melihat proses

---

<sup>12</sup> Mardiasmo, 2010, *Kebijakan Public*, Andi, Yogyakarta, hlm.146.

kebijakan publik dan implementasinya di sebuah tempat yang tidak baik, maka dapat dikatakan penyelenggaraan negara di tempat tersebut tidak baik, demikian pula sebaliknya. Edward III mengemukakan bahwa ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya atau bahkan gagalnya suatu implementasi kebijakan yang perlu mendapat perhatian yakni : komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi.<sup>13</sup>

- a. Komunikasi, faktor pertama ini sangat penting karena suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila program tersebut dipahami dengan jelas bagi para pelaksananya. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi dan transmisi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Untuk melihat hubungan komunikasi dengan proses implementasi dapat dilihat dari aspek lancar tidaknya proses pengiriman perintah dan pelaksanaan program dari para pembuat kebijakan kepada para pelaksana program. Di samping itu dapat dilihat pula dari dimensi kejelasan (*clarity*). Kejelasan disini mengandung arti bahwa terdapat spesifikasi tentang apa yang harus dicapai oleh para pelaksana dan bagaimana cara mencapainya.<sup>14</sup>
- b. Sumber daya, adalah merupakan faktor yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Suatu kebijakan betapa pun telah didukung oleh perangkat hukum yang kuat atau peraturan yang kuat,

---

<sup>13</sup> Mulyono, 2009, Implementasi Kebijakan, *Jurnal Magister Administrasi Publik*, No.1 Vol.6, hlm.214.



dirumuskan secara baik, namun apabila tidak didukung oleh sumber daya yang tersedia dalam jumlah yang memadai tetap sulit untuk diimplementasikan. Disamping itu, sumber daya berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan yang disampaikan secara jelas dan konsisten tidak dapat dijalankan secara efektif, jika terdapat ketimpangan sumber-sumber yang diperlukan untuk menjalankan keputusan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan sangat tergantung pada tingkat pendidikan dan keterampilan para staf pelaksana, kewenangan dalam melaksanakan keputusan dan fasilitas yang tersedia.

- c. Disposisi (sikap pelaksana), diartikan bahwa pelaksana harus memiliki keinginan yang tulus untuk melaksanakan kebijakan seperti yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan. Artinya dalam pendekatan *topdown*, program yang telah dibuat oleh para pembuat kebijakan akan dapat diimplementasikan apabila tersedia prakondisi yang memungkinkan untuk dipertahankan mekanisme *compliance*. Prakondisi agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan tidak hanya cukup faktor obyektif seperti komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, akan tetapi juga faktor subyektif, yaitu sikap para pelaksana. Sikap para pelaksana adalah kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, untuk keberhasilan suatu program diperlukan sikap para pelaksana yang

mendukung dan bersedia melaksanakan program sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.<sup>15</sup>

- d. Struktur birokrasi, yang diartikan sebagai organisasi tempat pelaksanaan implementasi kebijakan harus pula mendukung lancarnya pelaksanaan kebijakan. Untuk itu diperlukan suatu prosedur kerja yang jelas dan dihindari adanya birokrasi yang terlalu panjang dan berbelit-belit. Keempat faktor tersebut dapat mempengaruhi langsung maupun tidak langsung suatu implementasi.

Dari beberapa uraian di atas, maka untuk melihat pelaksanaan alokasi dana desa di Nagari Tanjung Beringin dapat dilihat dari proses, keluaran maupun dampak dari adanya alokasi dana desa tersebut.

## **B. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa**

### **1. Pengertian Desa dan Dana Desa**

Desa memiliki beragam definisi namun mempunyai satu esensi yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat. Desa adalah sub-sistem dari sistem Pemerintahan yaitu bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakatnya.<sup>16</sup>Dengan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup>Widjaya HAW, 2003, *Otonomi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.43.

demikian desa akan dapat memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dalam masyarakat baik dari sisi sosial ekonomi dan karakteristik masyarakat setempat.

Desa yang merupakan wadah berbagai fenomena sosial perlu digali untuk mengetahui berbagai aktivitas-aktivitas sosial serta hubungan sosial kemasyarakatan yang dilakukan. Untuk mengetahui hal yang demikian juga diperlukan suatu penelitian yang dapat menginterpretasikan suatu aktivitas aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Desa yang merupakan wadah berbagai fenomena sosial perlu digali untuk mengetahui berbagai aktivitas-aktivitas sosial serta hubungan sosial kemasyarakatan yang dilakukan. Untuk mengetahui hal yang demikian juga diperlukan suatu penelitian yang dapat menginterpretasikan suatu aktivitas aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat.<sup>17</sup>

Menurut Rahman lebih dari 57% saudara kita tinggal di pedesaan, menyebar di 62.651 desa yang ada di 13.667 pulau di Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih serius kepada pembangunan desa. Kebijakan yang telah dilakukan dalam rangka akselerasi pembangunan desa adalah dengan desentralisasi dan otonomi desa. Untuk melakukan percepatan visi otonomi desa pemerintah kabupaten hendaknya memberikan dorongan adanya program-program pembangunan desa yang swakelola.

---

<sup>17</sup>*Ibid.* Hlm 54

Hal ini terkait pula dengan daya *sustainability* hasil-hasil program pembangunan diperdesaan semakin besar apabila pengelolaan program secara langsung dilaksanakan warga, jika suatu masalah bisa diputuskan di tingkat yang lebih rendah, maka harus ada kewenangan di tingkat itu untuk menyelesaikannya. Dari titik inilah pemerintah desa mampu secara signifikan belajar dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mengelola aneka program pembangunan untuk warga desanya sendiri.

Ada sejumlah konteks penting mengapa kita harus mendorong desentralisasi dan otonomi desa. Pertama, secara historis desa-desa (atau nama lainnya) telah lama eksis di Indonesia sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki sistem pemerintahan lokal berdasarkan pranata lokal yang unik dan beragam.<sup>18</sup>

Kedua, Sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa. Hal ini bukanlah kategori nominal tetapi memperlihatkan bahwa desa menjadi basis penghidupan sebagian besar rakyat Indonesia. Karena itu desa membutuhkan kebijakan alternatif dan responsif, bukan sekedar melalui skema program bantuan dan penanggulangan kemiskinan yang dirumuskan secara teknokratis dan sentralistik, tetapi adalah kebijakan yang dibingkai ke dalam desentralisasi dan otonomi desa.

Ketiga, dari sisi ekonomi politik, desa (yang memiliki tanah dan penduduk) selalu menjadi medan tempur antara negara, kapital dan

---

<sup>18</sup> Mas'ud Said, 2007, *Birokrasi di Negara Birokratis*, UMM-Press, Malang, hlm.80.

masyarakat. Melalui skema pembangunan nasional, negara melakukan sentralisasi, demokrasi dan otonomi desa. Negara menggandeng pemilik modal untuk melakukan eksploitasi terhadap tanah dan penduduk desa yang membuat pemiskinan dan marginalisasi rakyat desa.

Keempat, konstitusi maupun regulasi negara memang telah memberikan pengakuan terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum (*self governing community*), tetapi pengakuan ini lebih bersifat simbolik ketimbang substantif. Buktinya pemerintah belum membuat kebijakan alteratif dan responsif untuk mendesentralisasikan kewenangan (politik), keuangan dan pembangunan kepada desa.

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya "desa yang mandiri", yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan, serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefektif dan seefisien mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa.<sup>19</sup>

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Anggaran dana desa atau ADD merupakan bagian

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.89.

keuangan yang diperoleh dari bagi hasil pajak dan bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.<sup>20</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal ini berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam desentralisasi terkait dengan 10% dana dari APBN untuk desa di seluruh Indonesia, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan setiap desa akan menerima dana kurang lebih besar 1 Milyar per tahunnya akan tetapi berdasarkan hal yang terjadi di lapangan Dana Desa 1 milyar untuk 1 desa itu tidak berjalan sesuai yang direncanakan. Pada tahun 2015 banyak pihak yang menyangkan janji kampanye Presiden Jokowi tersebut. Dengan demikian, pembangunan desa yang terlalu bertumpu pada alokasi dana dan distribusi

---

<sup>20</sup> <http://www.google.co.id/search?q=pengertian+dana+desa.pdf&oq=chrome..&client=ms-android-vivo-mobile&ie=UTF-8>Diakses Pada Hari Senin 10 Oktober 2017, Pada Pukul 13.00 WIB

yang sentralistik, akan mengurangi kreativitas dan komitmen masyarakat desa, kurang menumbuhkan pembangunan yang berdasarkan kepercayaan diri (*self reliant development*), dan menimbulkan dependensi masyarakat yang terlalu besar pada pemerintah. Dalam konteks inilah ADD dirumuskan menjadi kebijakan dan diimplementasikan.<sup>21</sup>

Kebijakan desentralisasi dan otonomi desa, terakhir, telah diupayakan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai salah satu aturan pelaksanaannya. Di dalamnya ada alokasi dana desa (ADD) sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi desa.

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontiniu dan terus-menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Di negara-negara yang sedang berkembang usaha pembaharuan ini pada umumnya dilakukan dengan peran pemerintah yang aktif dan dengan usaha yang berencana. Kebijakan dan pembangunan adalah dua konsep yang terkait. Sebagai sebuah proses peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan adalah konteks dimana kebijakan beroperasi.

Sementara itu, kebijakan menunjuk pada kerangka pembangunan, memberikan pedoman bagi pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan ke dalam beragam program dan proyek. Dalam kebijakan pembangunan

---

<sup>21</sup> Mubiyarto, 1988, *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*, Liberty, Jakarta, hlm.41

nasional di Indonesia, pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, maka penanganan desa didefinisikan sebagai pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong.<sup>22</sup>

## 2. Pembangunan Desa

Faisal Kasryno mengatakan bahwa: perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu.<sup>23</sup>

Pada hakekatnya perencanaan adalah usaha yang dilakukan secara sadar, terorganisasi, terus menerus memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Suhadak dan Trilaksono perencanaan diperlukan karena adanya keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang tersedia sehingga ditentukan prioritas kegiatan.<sup>24</sup> Mengacu definisi dari berbagai ahli, perencanaan diartikan sebagai kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara

---

<sup>22</sup> Mardiasmo, 2010, *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, hlm.21

<sup>23</sup> Faisal Kasryno, 1983, *Prospek Pembangunan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Bogor, hlm.31

<sup>24</sup> Abdul Halim, 2001, *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hlm.61



yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya yang akan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Berdasarkan uraian di atas, sesungguhnya perencanaan memerlukan waktu yang relatif lama karena terdapat beberapa usaha untuk mengumpulkan data dan informasi agar sesuatu yang direncanakan tersebut sesuai dengan sasaran dan harapan. Selain itu perencanaan membutuhkan pemikiran-pemikiran yang mendalam agar segala sesuatu yang dilaksanakan dalam implementasinya dapat meminimalkan timbulnya *unintended effect*. Perencanaan yang baik harus memenuhi prinsip yang terdapat dalam dokumen perencanaan, yaitu :<sup>25</sup>

- a. Apa yang dilakukan merupakan jabaran dari visi dan misi
- b. Bagaimana mencapai hal tersebut
- c. Siapa yang akan melakukan
- d. Lokasi aktivitas
- e. Kapan akan dilakukan dan berapa lama
- f. Sumber daya yang dibutuhkan

Selain sebagai pemilihan alternatif dan penentuan alokasi sumber daya, perencanaan setidaknya mempunyai dua makna penting: 1) menyusun langkah-langkah untuk memastikan tujuan (hal yang hendak dicapai), dan 2)

---

<sup>25</sup> Mardiasmo, 2010, *Kebijakan dan Manajemen Keuangan daerah*, Andi, Yogyakarta, hlm.53

membuat suatu prediksi mengenai hal-hal yang patut diduga bisa menghambat proses, dan hal ini berarti bahwa perencanaan merupakan bagian dari suatu tindakan untuk mengantisipasi masa depan. Perencanaan sebenarnya merupakan arena partisipasi, yang sesungguhnya memegang peran penting dalam memperlihatkan apa yang akan dilakukan di masa depan terhadap sumber daya yang terbatas.<sup>26</sup>

Perencanaan hadir untuk memberi wahana mempertemukan kepentingan rakyat dengan kebijakan yang dirumuskan pemerintah. Oleh karena itu, perencanaan harus dikelola secara demokratis, yaitu berangkat dari partisipasi masyarakat. Siagian dalam Riyadi dan Bratakusumah, memberikan pengertian pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).<sup>27</sup>

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non-fisik (mental spiritual), dalam rangka

---

<sup>26</sup> Mubyarto, 1988, *Pembangunan Pedesaan Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.56

<sup>27</sup> [http://www.google.co.id/search?client=ms-android-vivo&q=jurnal+siagian+dalam+Riyaldi\\_bratakusumah+tentang+pembangunan.pdf](http://www.google.co.id/search?client=ms-android-vivo&q=jurnal+siagian+dalam+Riyaldi_bratakusumah+tentang+pembangunan.pdf) Diakses Pada Hari Minggu 15 Oktober Pukul 13.00 WIB

mencapai tujuan yang lebih baik. Perencanaan pembangunan adalah instrumen pembangunan yang vital.

Keberhasilan tujuan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan pembangunan itu sendiri, sehingga perencanaan sekaligus menjadi instrumen mengukur tingkat keberhasilan. Menurut Rozaki dkk, perencanaan pembangunan merupakan sebuah isu yang krusial dalam desentralisasi dan otonomi lokal (daerah dan desa). Alasannya, pertama, desentralisasi telah mengajarkan bahwa perencanaan pembangunan harus dibawa ke level lokal yang semakin dekat dengan masyarakat, agar program-program pembangunan dan pelayanan publik betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kedua, perencanaan bukanlah kegiatan teknis rancang bangun, tetapi sebagai kegiatan membuat keputusan politik atau menentukan pilihan-pilihan di tengah-tengah kelangkaan.

Desa menjalankan kewenangannya adalah perangkat membangun kemandirian dan pemerataan kemajuan desa. Sesuai dengan pernyataan tersebut, desa bisa dikatakan memiliki otonomi bila dia mempunyai kewenangan dan keleluasaan penuh merencanakan pembangunan sesuai dengan otoritas dan yurisdiksi yang dibagi melalui desentralisasi politik. Berkaitan dengan hal tersebut Otonomi pembangunan ini bisa terjadi bila ada devolusi perencanaan desa, yakni perencanaan yang berhenti di desa (*village seff planning*). Perencanaan desa bukanlah perencanaan daerah yang berada di desa, melainkan sebagai sebuah sistem perencanaan yang berhenti di

tingkat desa atau dikelola sendiri (*self planning*) oleh desa serta berbasis pada masyarakat setempat.<sup>28</sup>

### **3. Desentralisasi Keuangan dan Penganggaran Pembangunan Desa**

Keuangan desa adalah instrumen utama penganggaran pembangunan desa. Anggaran adalah rencana sumber-sumber pendapatan dan alokasinya untuk membiayai, demi tercapainya rencana strategis dalam periode tertentu. Rencana sumber dana adalah berkaitan dengan proses menggali potensi dana yang diperoleh dari dalam desa maupun luar desa. Proses penyusunan anggaran pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan melakukan pilihan-pilihan yang terkait dengan kebijakan taktis maupun strategis. Seralangkaian proses memilih inilah yang kemudian disebut sebagai politik anggaran. Jika politik anggaran dalam arena pengelolaan anggaran desa, maka menurut Rozaki, dkk fokus pembahasannya adalah: 1) bagaimana proses penganggaran dilakukan, termasuk memperbincangkan parameter apa yang dipakai dalam pembiayaan atau mengalokasikan anggaran, 2) pelaksanaannya atau dalam mengelola anggaran menggunakan prinsip-prinsip apa, dan 3) bagaimana bentuk pengawasan dan akuntabilitasnya, jika meninjau sumber pendapatan desa secara lebih mendalam, ada dua kelemahan yang menghantui keuangan desa selama ini.

---

<sup>28</sup>Ika Kristianti, 2015, Tingkat Pencapaian Target dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, No.2 Vol.4, hlm..54.

Pertama, rendahnya potensi "Penerimaan Asli Desa" (PADes) dan kedua, "dana perimbangan".PADes terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.<sup>29</sup>

Penerimaan desa yang kecil dan sulit diprediksikan selama ini, tidak mungkin dijadikan landasan sebuah perencanaan pembangunan. Kuatnya perencanaan pembangunan harus dilandasi dengan kemampuan keuangan yang bisa diproyeksikan. Hal inilah yang mendasari teori pentingnya dana perimbangan hingga ke desa.

Dana perimbangan daerah-desa (ADD) akan memungkinkan beberapa hal penting, yaitu; pertama, meningkatkan kemampuan desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. Kedua, meningkatkan kemampuan desa untuk memperbaiki infrastruktur desa yang memang menjadi tanggung jawab desa. Ketiga, memungkinkan desa untuk membuat perencanaan mandiri berdasarkan ADD yang ada. Keempat, membuka kemungkinan yang lebih besar untuk masyarakat melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga bisa memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi yang lebih luas.<sup>30</sup>

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi sehingga *out-put* dari perencanaan adalah penganggaran. Sebagaimana pada

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.156.

<sup>30</sup> Mardiasmo, 2010, *Kebijakan Publik dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, hlm. 96.

level pemerintahan di atasnya, anggaran mempunyai kedudukan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Kebijakan ADD sangat berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. Secara umum transfer dana atau desentralisasi keuangan untuk mengurangi kesenjangan kapasitas keuangan antar daerah atau antar desa.

Sumber keuangan yang jelas dan ditambah dengan kewenangan yang leluasa untuk mengelolanya, aspek pelayanan serta kesejahteraan rakyat desa akan lebih terjamin. Desentralisasi keuangan bagi desa adalah momentum untuk menata keuangan, mulai dari sumber penerimaan, alokasi, pengelolaan dan pertanggungjawabannya. Konsekuensi dari desentralisasi keuangan ini bagi pemerintah desa harus mau serta mampu mengelola keuangan desanya secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

ADD merupakan bagian dari penerimaan desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Dengan demikian pengelolaan belanja ADD diwadahi oleh mekanisme dan aturan yang ada di dalam APBDes. Segala macam bentuk penerimaan desa wajib dimasukkan di dalam APBDes, sehingga tidak terlepas dari suatu siklus pembangunan desa dan pertanggungjawaban kepala desa.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Penyusunan dan Penetapan Dana Desa di Nagari Tanjung Beringin Kabupaten Pasaman**

##### **1. Gambaran umum Nagari Tanjung Beringin Kabupaten Pasaman**

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 3.947,63,08 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 12 kecamatan dan 32 Nagari. Secara geografis dilintasi khatulistiwa dan berada pada 0<sup>0</sup>55' Lintang Utara sampai dengan 0006' Lintang Selatan dan 99<sup>0</sup>45' Bujur Timur sampai dengan 100<sup>0</sup>21' Bujur Timur. Ketinggian antara 50 meter sampai dengan 2.240 meter di atas permukaan laut.

Pada beberapa kecamatan terdapat beberapa gunung, seperti Gunung Ambun di Bonjol, Gunung Sigapuak dan Kalabu di Dua Koto, Malenggang di Rao, dan Gunung Tambin yang merupakan gunung tertinggi di wilayah ini terletak di Kecamatan Lubuk Sikaping.<sup>31</sup> Secara administrasi, dalam hal luas wilayah, kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Mapat Tunggul dengan luas 605,29 Km<sup>2</sup> atau sebesar 15,33% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman, dengan 2 Nagari dan 11 Jorong. Sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Simpang Alahan Mati dengan luas 69,56 Km<sup>2</sup> atau 1,76% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman yang terdiri dari 2 Nagari dan 8 Jorong.

---

<sup>31</sup>BPS dan Bappeda Kabupaten Pasaman, 2017, *Pasaman Dalam Angka*, Pasaman.

Adapun yang menjadi batas-batas wilayah Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas (Provinsi Sumatera Utara).
- 2) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Agam
- 3) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota (Provinsi Sumatera Barat) dan Kabupaten Rokan Hulu (Provinsi Riau).
- 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mandailing Natal (Provinsi Sumatera Utara).

Penduduk Kabupaten Pasaman pada tahun 2017 sebesar 272.804 jiwa, terdiri dari 135.178 jiwa laki-laki dan 137.626 jiwa penduduk perempuan yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Pasaman. Jumlah penduduk terbesar berada pada Kecamatan Lubuk Sikaping dengan jumlah 45.260 jiwa, sedangkan sebaran jumlah penduduk paling kecil berada pada Kecamatan Mapat Tunggul dengan jumlah penduduk 9.327 jiwa.<sup>32</sup>

Kabupaten Pasaman terbagi dalam 12 kecamatan, 32 Nagari dan 209 Jorong salah satunya yaitu Nagari Tanjung Beringin. Nagari Tanjung Beringin memiliki luas wilayah 81.88 km<sup>2</sup> atau 23,62% wilayah kecamatan. Dan jarak dengan ibukota kabupaten sejauh 7 km, jarak dengan ibukota kecamatan 11 km dan jarak dengan ibukota provinsi sejauh 177 km. Nagari Tanjung Beringin memiliki 8 Jorong, yakni diantaranya Jorong I Pasa Kacik, Jorong II

---

<sup>32</sup>BPS dan Bappeda Kabupaten Pasaman, 2017, *Pasaman Dalam Angka*, Pasaman.



Kaluai, Jorong III Perumnas, Jorong IV Pasa Benteng, Jorong V Tikalak, Jorong VI Batuang Baririk, Jorong VII Muaro Manguang dan Jorong VIII Koto Tangah.

Penduduk Nagari Tanjung Beringin mayoritas bekerja di sektor pertanian. Jumlah penduduk Nagari Tanjung Beringin berjumlah 9.332 jiwa dengan rasio 4.611 laki-laki dan 4.721 perempuan. Dengan tingkat kesejahteraan 87 jiwa pada tingkat pra sejahtera, 401 jiwa pada tingkat sejahtera I, 578 jiwa pada tingkat sejahtera II, 955 pada tingkat sejahtera III dan pada tingkat sejahtera III+ sebanyak 348 jiwa. Nagari Tanjung Beringin memiliki 10 masjid, 1 mushalla dan 16 langgar. Pada sarana pendidikan, Nagari Tanjung Beringin memiliki total 7 sekolah, 55 kelas dimana terdapat 59 guru dan 967 murid.

## **2. Perencanaan Keuangan Nagari Tanjung Beringin**

Pemerintah Nagari Tanjung Beringin menyusun perencanaan pembangunan nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Pasaman. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangkawaktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan

pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.<sup>33</sup>

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNagari). Dalam menyusun RPJM Nagari, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbang) secara partisipatif. Musrenbang diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan RPJM Nagari ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.
- b. Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) RKP Nagari Tanjung Beringin disusun oleh Pemerintah Nagari yakni Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari serta tokoh adat, tokoh agama yang telah dilantik, RKP Nagari ini harus sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah Kabupaten Pasaman berkaitan dengan indikatif desa dan rencana kegiatan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Sumatera Barat, dan pemerintah Kabupaten Pasaman. RKP Nagari mulai disusun oleh Pemerintah Nagari pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan.  
Rancangan RKP Nagari paling sedikit berisi uraian sebagai berikut:

---

<sup>33</sup>Buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Keuangan Desa, hlm.98

- 1) Evaluasi pelaksanaan RKP Nagari tahun sebelumnya.
- 2) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh Nagari.
- 3) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar-nagari dan pihak ketiga.
- 4) Rencana program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Kabupaten Pasaman
- 5) Pelaksana kegiatan Nagari, yang terdiri atas unsur perangkat Nagari dan/atau unsur masyarakat Nagari.

Rancangan RKP Nagari dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diversifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, Wali Nagari menyelenggarakan Musrenbang yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari. Rancangan RKP Nagari memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

RKP Nagari menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Nagari (RAPB Nagari). Teknis penyusunan RPJM Nagari dan RKP Nagari agar tercipta keselarasan telah diatur tatacaranya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sedangkan untuk prioritas penggunaan Dana Desa khususnya Tahun 2015 telah

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Nagari.

### **3. Proses Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Beringin**

Setelah RKP Nagari ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Nagari. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Nagari dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan Pemerintah Nagari yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Nagari. Proses Penyusunan APB Nagari dimulai dengan urutan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Nagari berdasarkan RKP Nagari yang telah ditetapkan;
- b. Sekretaris Nagari menyusun rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari (RAPB Nagari) dan menyampaikan kepada Wali Nagari;
- c. Wali Nagari selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Nagari untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Nagari

---


<sup>34</sup>Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Efrizal sebagai Sekretaris Nagari Tanjung Beringin di Kantor Wali Nagari pada hari Selasa, Tanggal 06 Desember 2017, pukul 10.00 WIB

tentang APB Nagari disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Wali Nagari dan BPD;

- d. Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- e. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Nagari paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Nagari tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Wali Nagari melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Wali Nagari dan Wali Nagari tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari menjadi Peraturan Nagari, Bupati membatalkan Peraturan Nagari dengan Keputusan Bupati yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Nagari tahun anggaran sebelumnya;
- f. Peraturan Nagari tentang APB Nagari ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Bupati dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dapat mendelegasikan kepada camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati. Pendelegasian yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran yang dikeluarkan dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program efisiensi berdasarkan siklus di bawah ini :

**GAMBAR**  
**SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI**



*Sumber: Buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Keuangan Desa dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2017*

Berdasarkan siklus pengelolaan keuangan nagari diatas yang dimaksud dengan perencanaan adalah tahapan awal yang harus dan wajib dilakukan oleh pemerintah desa sebagai acuan dalam membangun desa. Penganggaran adalah suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Perencanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci oleh pihak pemerintah desa. Penatausahaan adalah kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran berjalan. Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa persemester atau pertahunnya untuk menyampaikan anggaran penggunaan dana desa kepada bupati melalui camat. Pertanggungjawaban adalah suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan dana desa.

Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman dalam mengelola keuangan desa tentu harus sesuai dengan amanat Undang-undang yang wajib mengalokasikan Anggaran Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tata Cara pengalokasian Anggaran Dana Desa (ADD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian Anggaran Dana Desa (ADD) kepada setiap desanya mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

- b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Penyaluran anggaran dana desa (ADD) ke desa dilakukan secara bertahap. Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan rencana anggaran dana desa (ADD) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli.

Pemerintah Kabupaten Pasaman mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pasaman kepada Nagari-Nagari paling sedikit 10% dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pasaman. Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada Nagari tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati, berdasarkan ketentuan:<sup>35</sup>

- a. 60% dibagi secara merata kepada seluruh Nagari.
- b. 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Nagari masing-masing.

Sebagaimana anggaran dana desa (ADD), Bupati menginformasikan kepada Wali Nagari rencana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam

---

<sup>35</sup>Hasil Wawancara Pra-Penelitian dengan Agus sebagai Pendamping Nagari Tanjung Beringin di Manggung pada hari Rabu, Tanggal 25 Oktober 2017, pukul 09.00 WIB.



jangka waktu 10(sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli.

#### **4. Sumber Dana Desa**

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari ADD (Anggaran dana desa dan APBN ( Anggaran Pendapatan Belanja Nagari). Dana desa sejenis dana bantuan dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nagari) yang diperuntukkan untuk nagari. Dana tersebut dipergunakan untuk pengembangan otonomi desa dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat Nagari Tanjung Beringin. Berdasarkan Pasal 30A ayat (1) PP No 22/2015 tentang Perubahan atas PP No.60/2014 tentang Desa dan desa yang bersumber dari APBN jo PP No.8/2016 yang mengupayakan dana desa untuk setiap desa sebesar 1-1,4 Miliar sesuai janji kampanye Presiden. Namun berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan Dana Desa 1 milyar untuk 1 desa itu tidak berjalan sesuai yang direncanakan.Pada tahun 2015 banyak pihak yang menyangkan janji kampanye Presiden Jokowi tersebut.Dana desa yang diturunkan untuk masing-masing nagari memiliki jumlah dana yang berbeda per setiap nagari.

#### **5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**

Tentu dalam setiap anggaran yang dikeluarkan dari Pemerintah Nagari Tanjung Beringin ada yang berlebih sedikit dan ada yang kurang dari anggaran yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau

sering disebut SiLPA. SiLPA tahun sebelumnya antara lain berupa pelimpahan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

## **6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan nagari, wali nagari memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Nagari

Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Nagari disampaikan kepada Bupati melalui camat, terdiri dari:

- 1) Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;

---

<sup>36</sup>*Ibid*, Wawancara dengan Bapak Agus

2) Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Semester Pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dana anggarannya, sedangkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Semester Akhir Tahun menggambarkan Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir Tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Setiap Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Bupati melalui camat terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari. Setelah Pemerintah Nagari dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari dalam bentuk Peraturan Nagari, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari

c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepadabupati setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan:

- 1) Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- 2) Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Laporan Dana Desa dari desa-desa yang ada di wilayah kabupaten/kota, Bupati menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa kepada Menteri keuangan dengan tembusan menteri yang menangani desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. Sampai dengan panduan ini selesai disusun, belum ada ketentuan yang mengatur tentang format Laporan Dana Desa yang harus disampaikan oleh desa dan format kompilasi yang harus disusun oleh pemerintah kabupaten.

Hal yang bisa menjadi acuan dalam pengelolaan dana desa adalah Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.<sup>37</sup>Hal yang perlu menjadi perhatian terkait penggunaan Dana Desa adalah SiLPA Dana

---

<sup>37</sup>*Ibid*, Wawancara dengan Bapak Efrizal

Desa. Bupati/walikota memberikan sanksi administrasi berupa pengurangan Dana Desa jika SilPA-nya tidak wajar ( $\pm 30\%$ ), yang dikarenakan penggunaan tidak sesuai dengan prioritas atau penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

d. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dilampiri:

- 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
- 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tidak dilakukan evaluasi sebagaimana proses peraturan nagari untuk penetapan APB Desa. Hal ini didasarkan pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa pada pasal 14 dimana dinyatakan hanya 4 (empat) jenis Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan

BPD yang dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota melalui camat yaitu tentang:

- 1) APB Desa,
- 2) Pungutan,
- 3) Tata Ruang, dan
- 4) Organisasi Pemerintah Desa.

Salah satu lampiran dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa adalah Laporan Kekayaan Milik Desa (Laporan KMD). Laporan KMD menggambarkan akumulasi Kekayaan Milik Desa per tanggal tertentu. Laporan KMD disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya untuk melihat kenaikan/penurunannya. Laporan KMD merupakan hal yang baru bagi desa. Peraturan sebelumnya belum mengamanatkan laporan ini, sehingga sebagai langkah awal penyusunan Laporan KMD harus dilakukan inventarisasi. Undang-Undang Desa pasal 116 ayat (4) mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan inventarisasi Aset Desa paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU Desa berlaku.

Inventarisasi desa merupakan hal yang penting dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan UU Desa untuk memberi kejelasan jumlah Kekayaan Milik Desa. Tata cara inventarisasi Kekayaan Milik Desa yang dilakukan bersama antara pemerintah

kabupaten/kota dan pemerintah desa akan dibahas secara lebih rinci dalam Panduan Pengelolaan Kekayaan Milik Desa.

e. Laporan Program Sektoral dan Program Daerah

Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa adalah informasi atas program/kegiatan yang dilaksanakan akan di wilayah desa yang pelaksanaannya tidak diserahkan ke desa. Atas program yang masuk kedalam ini diinformasikan kepada pemerintah desa oleh pelaksana kegiatan dari pemerintah supra desa yang bersangkutan.

f. Laporan Informasi Kepada Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus diinformasikan termasuk keuangannya kepada masyarakat. Hal itu sebagai wujud transparansi yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sesuai ketentuan dan keterbukaan publik diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

**B. Kendala-Kendala yang dihadapi Pemerintah Nagari Tanjung Beringin Dalam Penyusunan dan Penetapan Dana Desa.**

Adapun kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Nagari Tanjung Beringin Kabupaten Pasaman adalah:<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>*Hasil Wawancara* Penelitian dengan Bapak Jefri selaku Wali Nagari Tanjung Beringin di Kantor Wali Nagari pada hari Kamis, Tanggal 07 Desember 2017, pukul 09.00 WIB.

### **1. Terlambatnya penyampaian laporan**

Terlambatnya penyusunan laporan dana desa pada tahun sebelumnya, membuat sulitnya pemerintah yang terkait dalam hal ini walinagari beserta jajarannya dalam menyusun anggaran dana desa pada tahun ini. Serta, jika laporan dari nagari dibawah Kabupaten Pasaman belum menyelesaikan laporan maka nagari yang lain akan mengalami keterlambatan penurunan dana dari pemerintah Kabupaten Pasaman.

### **2. Kurang Partisipasi Masyarakat.**

Tingkat partisipasi masyarakat yang masih minim menggunakan anggaran dana desa yang sudah ditetapkan, disebabkan oleh kurangnya sosialisasi pemerintah nagari kepada masyarakat Tanjung Beringin.karena masyarakat merupakan bagian dari anggota Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, sebagai Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta aparatur desa perlu menyadari bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dibutuhkan partisipasi masyarakat agar pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dapat dialokasikan sesuai yang di rencanakan seperti, pembangunan pasar tanjung beringin, pembuatan jalan dan pengadaan bibit sawit.

### **3. Faktor Sumber Daya Manusia**

Belum mempunyai setiap aparatur desa mengimplementasikan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD secara penuh sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dalam bentuk laporan, karena masih relatif rendahnya



kemampuan dan keahlian personil terutama aparat desa dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana ADD.

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi.

Berkaitan dengan pembangunan desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui diberbagai desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya:

1. Terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional;
2. Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal);
3. Belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif;
4. Belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas;
5. Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional;

**C. Upaya yang dilakukan Pemerintah Nagari Tanjung Beringin untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam Penyusunan dan Penetapan Dana Desa.**

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Tanjung Beringin Kabupaten Pasaman untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyusunan dan penetapan dana desa adalah: <sup>39</sup>

**1. Terlambatnya penyampaian laporan**

Menyelesaikan ketertinggalan laporan di Tahun 2016, agar anggaran pada Tahun 2017 semester pertama bisa diserahkan kepada wali nagari tanjung beringin dari Pemerintah Kabupaten Pasaman, sertamenyelesaikan laporan di Tahun 2017 agar anggaran dana desa di Tahun 2018 tidak terkendala lagi seperti di Tahun 2017.

**2. Sosialisasi**

Karena kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat tanjung beringin tentang dana desa ini masih kurang efektif, maka pemerintah nagari tanjung beringin lebih aktif ke masyarakat untuk mensosialisasikan tentang dana desa agar masyarakat itu tahu guna dari dana desa dan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat itu sendiri.

**3. Kerjasama Aparatur Nagari**

Kerjasama aparatur Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari sudah cukup baik karena selalu mengedepankan musyawarah dan memberikan informasi kepada rekan kerjanya yang lain jika pekerjaan tersebut dirasa perlu membutuhkan rekan kerjanya baik itu Wali Nagari, Sekretaris Nagari, dan Staf

---

<sup>39</sup>*Ibid*, Wawancara dengan Bapak Jefri

agar pekerjaan tersebut bisa terlaksana dengan baik dan pekerjaan yang dimaksud misalnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat, administrasi kantor, pembangunan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Kerjasama dari aparatur merupakan wujud dari kepedulian masing-masing aparatur kepada sesama rekan kerjanya sebagai penunjang agar pekerjaan yang diberikan dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Proses penyusunan dan penetapan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Tanjung Beringin dalam menyusun perencanaan pembangunan nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Pasaman. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Nagari Tanjung Beringin Kabupaten Pasaman Tanjung Beringin, adalah Terlambatnya penyampaian laporan, sebagaimana ini menjadi kendala karena ketika Nagari Tanjung Beringin sudah selesai menginput laporan keuangan tahun sebelumnya, maka Nagari Tanjung Beringin sudah bisa menyusun anggaran untuk tahun berikutnya, akan tetapi yang membuat langkah ini sedikit terganggu karena Nagari lain belum selesai menyusun laporan tahunan, maka anggaran dana untuk Nagari yang sudah

menyelesaikan laporan menjadi terhambat. Ini disebabkan oleh dana desa dikeluarkan bersama-sama dengan Nagari yang lain agar tidak terjadi kecurangan nantinya. Kurangnya partisipasi masyarakat juga membuat dana desa ini tidak berjalan efektif sebagaimana harusnya, ini disebabkan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah desa kepada masyarakat tentang manfaat dari dana desa tersebut.

3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Tanjung Beringin Kabupaten Pasaman untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyusunan dan penetapan dana desa adalah menyelesaikan keteringgalan laporan tahunan agar Rancangan Anggaran Tahunan untuk tahun selanjutnya tidak terlambat sampai ke pemerintah Kabupaten Pasaman, serta kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat tanjung beringin tentang dana desa ini masih kurang efektif, maka pemerintah nagari tanjung beringin lebih aktif ke masyarakat untuk mensosialisasikan tentang dana desa agar masyarakat itu tahu guna dari dana desa dan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat itu sendiri, Kerjasama dari aparaturnya merupakan wujud dari kepedulian masing-masing aparaturnya kepada sesama rekan kerjanya sebagai penunjang agar pekerjaan yang diberikan dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## **B. Saran**

1. Agar pemerintah Nagari Tanjung Beringin Kabupaten Pasaman tepat waktu dalam menyelesaikan laporan keuangan dana desa serta rancangan anggaran dana desa untuk tahun berikutnya

2. Agar pemerintah Nagari Tanjung Beringin Kabupaten Pasaman lebih sering melakukan sosialisasi tentang dana desa kepada masyarakat nagari, agar masyarakat tahu dan paham guna dana desa.
3. Agar Pemerintah Nagari Tanjung Beringin Kabupaten Pasaman bisa meningkatkan sumber daya manusia dengan memanfaatkan dana desa sebagaimana mestinya, supaya tidak terjadi kesenjangan antara pemerintah desa dengan masyarakat ditengah kemajuan teknologi sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Halim, 2001, *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Faisal Kasryno, 1983. *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan*, Yayasan Obor Indonesia, Bogor.
- H.A. DJ. Nihin, 1999, *Paradigma Pemerintahan Daerah*, PT Mardi Mulyo, Jakarta.
- H.A.W Widjaja, 1998, *Otonomi Daerah Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mardiasmo, 2010, *Kebijakan Publik dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Mas'ud Said, 2007, *Birokrasi di Negara Birokratis*, UMM-Press, Malang..
- Mubyarto, 1988, *Pembangunan Pedesaan Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Lampiran Bupati Pasaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang *Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari*
- Lampiran Bupati Pasaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang *Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Pasaman Tahun 2017*

### C. Sumber lainnya

- BPS dan Bappeda Kabupaten Pasaman, *Pasaman Dalam Angka Tahun 2017*
- <http://bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/sektor-infrastruktur-prioritas-penggunaan-dana-desa-desa-2016.html>.
- <http://www.Dipk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/03/01.->

Kebijakan-Dana-Desa-dan-ADD-2016 Kemenkeu.pdf

<http://www.google.co.id/search?q=jurnal+jamal+wiwoho+tentang+hukum+dan+kebijakan> Diakses Pada Hari Senin 10 Oktober 2017, Pada Pukul 10.00 WIB

<http://www.google.co.id/search?q=pengertian+dana+desa.pdf&oq=chrome..&client=ms-android-vivo-mobile&ie=UTF-8> Diakses Pada Hari Senin 10 Oktober 2017, Pada Pukul 13.00 WIB

Jurnal *Dinamika Keuangan, Tingkat Pencapaian Target dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah*, Ika Kristianti, No.2 Vol 4, Universitas Satya Wacana, 2015

Jurnal Magister Administrasi Publik, *Implementasi Kebijakan*, Mulyono Yalia, No.1 Vol 6, Jawa Barat, 2009

Buku petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konseling keuangan Desa

[Lubuksikaping.pasamankab.go.id/pemeintahan-profil-nagari.html](http://Lubuksikaping.pasamankab.go.id/pemeintahan-profil-nagari.html).

Moch.solekhan, 2014, diakses pada tanggal 30 September 2017, Pukul 19.00 WIB [Pasamankab.go.id](http://Pasamankab.go.id)